

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian

Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke pihak terkait seperti Badan Keuangan Aset Daerah maupun ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disusun.

Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data langsung yang diperoleh peneliti dari tangan pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku literatur, hasil penelitian, dan sebagainya:

a. Bahan hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - f) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - g) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.
 - h) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan.
 - i) Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi dan lain-lain.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan bertanya langsung atau lisan kepada narasumber dan responden.

2. Penelitian kepustakaan

Penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul

D. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Narasumber tersebut adalah pihak-pihak dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

E. Metode Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu dengan mengambil data yang representatif, kemudian dianalisis secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan.